



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG  
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I TAHUN 1982/1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselarasan antara pembangunan sektoral dan regional di daerah, penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, keserasian laju pertumbuhan antar daerah, dan peningkatan partisipasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan perlu melaksanakan pembangunan dalam masing-masing daerah Tingkat I;
  - b. bahwa untuk keperluan tersebut Bantuan Pembangunan daerah Tingkat I dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983;
  - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, tambahan lembaran Negara Nomor 3084);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1982/1983 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3216);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan kabupaten-kabupaten daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
10. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984;
12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. menteri Keuangan;  
3. Menteri Pekerjaan Umum;  
4. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

**PERTAMA** : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1982/1983 dengan menggunakan Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 1982  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

CATATAN LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1982  
TANGGAL 31 MARET 1982.

PEDOMAN PELAKSANAAN  
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I  
TAHUN 1982/1983

BAB I  
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan daerah Tingkat I adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 kepada Daerah Tingkat I untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan daerah Tingkat I.

Pasal 2

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan keselarasan pembangunan sektoral dan regional, meratakan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan.
- (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I terdiri atas :
  - a. Bantuan yang ditetapkan penggunaannya untuk pembangunan proyek-proyek tertentu;
  - b. bantuan yang diarahkan penggunaannya untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- (2) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Pembangunan daerah Tingkat I.
- (3) Menteri Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pembinaan teknis pembangunan proyek-proyek yang memperoleh dana dari Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertanggung jawab atas pembinaan umum perencanaan bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

## BAB I

### JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1982/1983 disediakan bantuan sebesar Rp. 253.000.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga milyar rupiah).
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas :
- a. Bantuan yang ditetapkan untuk :
    - i. penunjang jalan dan jembatan serta penggantian jembatan;
    - ii. perbaikan dan peningkatan irigasi;
    - iii. eksploitasi dan peningkatan dan pemeliharaan pengairan.
  - b. Bantuan yang diarahkan.
- (3) Besarnya bantuan untuk masing-masing daerah Tingkat I sedikitnya-dikitnya berjumlah Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).
- (4) Jumlah bantuan bagi masing-masing daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Ketuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

## BAB III

### PENYALURAN BANTUAN

#### Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan kepada masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

#### Pasal 6

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I secara keseluruhan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT**  
Pasal 7

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I;
- b. Pembinaan dan ketertiban administrasi.

Pasal 8

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tidak mengurangi kewajiban Pemerintah daerah Tingkat I untuk senantiasa meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri.

**BAB V**  
**LAIN-LAIN**  
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO